

# POLA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PEMEGANG HAK PADA LOKASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KOTA MATARAM

Beverly Evangelista  
Universitas Teknologi Mataram  
beverlyevangelista48@gmail.com

## Abstract

*One of the mainstay programs of the Mataram city government is to hold a land consolidation (LC) in the area of Karang Pule Village, Ampenan District (lama) and now it is Sekarbela District, Mataram City, West Nusa Tenggara Province, but there are many obstacles in the implementation of the LC, especially those that with regard to disputes between “de yure” and “de facto” rights holders at the location of the land consolidation program in Mataram City so it is necessary to understand the dispute settlement pattern. Therefore, in order to accelerate the settlement of land disputes that occurred in Indonesia, including those arising from the implementation of land consolidation, the government issued Regulation of the Head of BPN No. 3 of 2011 concerning Management of Assessment and Handling of Land Cases. Therefore, the authors conclude that the factors causing the Land Consolidation Object Land Dispute in the Karang Pule area are due to two factors, namely juridical factors and non-juridical factors, which then need to be resolved as the mechanism according to KBPN Regulation Number 3 of 2011 concerning Management of Case Studies and Handling Land and Article 6 paragraph (7) of Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. From these conclusions, the authors suggest that Land Consolidation Activities should be disseminated as early as possible and the government must actually implement the mechanisms that have been determined according to the provisions of the laws and regulations in accordance with KBPN Regulation No.3 of 2011 and revive the land reform court.*

**Keywords:** *Disputes, Rights Holders, Land Consolidation*

**Abstrak :** Salah satu program andalan pemerintah kota mataram adalah dengan mengadakan konsolidasi tanah atau land consolidation (LC) di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (lama) dan sekarang menjadi Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat namun banyak terjadinya hambatan dalam pelaksanaan LC tersebut khususnya yang berkenaan dengan sengketa antar pemegang hak “de yure” dengan “de facto” pada lokasi program konsolidasi tanah di kota mataram sehingga perlu di fahami pola penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, guna melakukan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tak terkecuali yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Oleh sebab, itu penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Objek Konsolidasi Tanah di wilayah Karang Pule di sebabkan dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor Non-yuridis yang kemudian perlu di selesaikan mekanismenya sebagaimana Peraturan KBPN

Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Kegiatan Konsolidasi Tanah hendaknya disosialisasikan sedini mungkin dan pemerintah harus benar-benar menjalankan mekanisme yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan KBPN No 3 Tahun 2011 serta Menghidupkan kembali pengadilan landreform.

**Kata Kunci** : Sengketa, Pemegang Hak , Konsolidasi Tanah

## **PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, konsep konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah merupakan alternatif strategis yang ditawarkan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan, karena melalui konsolidasi, masyarakat tidak terganggu tetapi turut serta berpartisipasi menyumbangkan tanahnya, turut serta menikmati hasil pembangunan, nilai tanahnya menjadi naik, dan yang jelas memperoleh jaminan kepastian hak atas tanah karena menerima sertipkat, serta memperoleh lingkungan yang tertata, serasi, selaras dan seimbang.

. Dalam rangka pelaksanaan penataan dan penggunaan tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan, para peserta atau pemilik tanah menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya. Besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu kepada rencana tata ruang daerah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan konsolidasi tanah ini tidaklah mudah mengingat harus adanya kesepakatan secara menyeluruh dengan peserta konsolidasi tanah tersebut.

Salah satu kegiatan LC yang sampai saat ini masih bermasalah adalah yang terjadi di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (lama) dan sekarang menjadi Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan LC ini bermula pada tanggal 22 Oktober 1992 diadakan rapat LC yang

membahas pembuatan Desain Tata Ruang dan penentuan besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa besarnya STUP bagi peserta adalah 17,5% dari luas tanah masing-masing. Kemudian setelah di sepakati dilakukanlah *Staking Out* atau relokasi kapling LC serta tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Rencana Tata Ruang Daerah. Dalam perjalanannya, pelaksanaan LC ini kemudian menimbulkan beberapa persoalan seperti munculnya penolakan hasil desain letak tanah masyarakat yang jauh dari letak semula. Selain itu, masyarakat menolak karena luas tanahnya masing kurang walaupun sudah dilaksanakan pemotongan sebesar 17,5%. masalah lainnya yang tidak kalah rumit adalah mana kala sebagian peserta LC datang ke Kantor Pertanahan Kota Mataram, melaporkan bahwa yang bersangkutan belum menguasai tanahnya karena ada beberapa peserta yang tidak mau bergeser dari tanah asal, di samping itu juga ada badan jalan yang masih ditanami oleh penggarap karena belum di realisasikan fisik tanahnya oleh Pemerintah Kota Mataram. Pemegang hak atas tanah seringkali mengeluhkan akibat yang timbul dari kegiatan LC mana kala secara *De Yure* atau berdasarkan aturan sertipikat yang telah diterbitkan sebagai produk hasil kegiatan LC, tidak sesuai dengan *De Facto* atau faktanya di lapangan tidak menguasai fisik bidang tanahnya sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berujung sengketa antar pemegang hak.<sup>1</sup>

Dengan berbagai persoalan yang hingga kini belum dapat terselesaikan, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sengketa yang timbul akibat pelaksanaan LC di wilayah Kelurahan Karang Pule sehingga nantinya penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa LC di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup> Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Hukum empiris dengan beberapa Pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan antropologi hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengkombinasikan antara bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, kamus dan ensklopedia dengan kajian di lapangan berupa observasi dan wawancara serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, guna mendapatkan data yang akurat sehingga tesis ini dapat di susun secara sistematis dan logis. Sementara itu, Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan metode kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Hak Dengan Penguasaan Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram**

#### **a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi**

Sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia merupakan jenis sengketa yang mencakup lapisan dasar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, terhadap berbagai jenis sengketa tanah termasuk sengketa yang terjadi pada pelaksanaan Konsolidasi tanah haruslah ditempuh dengan cara-cara yang menguntungkan berbagai pihak, berbagai rumusan penyelesaian sengketa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara litigasi maupun non litigasi guna memberikan pilihan-pilihan yang menurut para pihak yang bersengketa lebih efektif untuk di gunakan.

Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan (*non-litigasi*) merupakan penyelesaian sengketa yang sedang dikembangkan saat ini. Penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* atau lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non-litigasi* yaitu merupakan penyelesaian sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu dan bersifat *win-win solution*.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan proses yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Pengertian Mediasi menurut pasal 1 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 adalah Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Salah satu penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi ini dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pelaksanaan konsolidasi tanah atau LC di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Terhadap permasalahan yang timbul akibat LC sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada BAB II adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Perbedaan luas tanah peserta LC secara De Yure dengan De facto di lapangan dapat diatasi dengan penyelesaian secara damai melalui mediasi oleh pihak BPN dengan menghadirkan para pemilik tanah, juga para tetangga yang tanahnya berbatasan guna membantu menunjukkan batas-batas tanah yang dimilikinya. Dalam penyelesaian ini biasanya langsung dipimpin oleh Kepala Desa dan pegawai Kantor Pertanahan;
2. Musyawarah dengan para peserta konsolidasi tanah untuk membicarakan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan keputusan yaitu pemilik kapling tanah peserta konsolidasi tanah yang jauh letak tanahnya dari lokasi asal dipindahkan kembali mendekati tempat semula (tanah asal) dan dibuat Desain Tata Ruang Konsolidasi Tanah yang baru sesuai dengan permintaan masyarakat peserta konsolidasi tanah dengan mendekati letak tanahnya masing-masing;
3. Besarnya biaya yang masih harus disosialisasikan oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memberikan argumentasi yang jelas, sehingga masyarakat peserta konsolidasi tanah dapat menerima;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tk. I terhadap permasalahan tersebut;
5. Atas perintah Asisten I Sekretaris Daerah Kota Mataram maka diambil kebijaksanaan agar sertipikat penataan kedua diterbitkan sesuai dengan daftar

kepemilikan bidang tanah sesuai dengan disain tata ruang konsolidasi tanah yang kedua;

6. Pada tanggal 5 Oktober 2003 Walikota Mataram bertempat di lokasi Konsolidasi Tanah Karang Pule mengumpulkan seluruh peserta konsolidasi tanah dan Walikota Mataram menyerahkan sertipikat konsolidasi tanah tahap II secara simbolis, pada saat itu Walikota Mataram memberikan pernyataan bahwa Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Karang Pule dinyatakan telah selesai, sementara bagi peserta konsolidasi tanah yang belum menerima sertipikat dipersilahkan mengambil sertipikatnya di Kantor Lurah Karang Pule;
7. Setelah mendapat kepastian tentang penyebab masalah, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram, dengan menghasilkan kesepakatan yaitu memberikan teguran kepada pemilik maupun penggarap tanah serta menimbun badan jalan secepatnya dari pihak Pemerintah Daerah;
8. Untuk menyelesaikan masalah pemilik tanah yang belum mau bergeser dari tempat semula dilakukan musyawarah dengan melibatkan Pemerintah Kota Mataram.

Sekalipun telah dilakukan proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan LC di Karang Pule Tersebut, nyatanya permasalahan masih saja ditemukan di lapangan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan kewenangan yang jelas semenjak awal terjadinya sengketa terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut menyebabkan proses penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama, menunjukkan aturan hukum yang digunakan tidak berjalan efektif, tidak memberikan kepastian hukum sehingga jauh dari rasa keadilan sebagaimana yang dialami oleh peserta LC di Karang Pule Tersebut. Oleh sebab itu, guna melakukan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tak terkecuali yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pengundangan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 ini dimaksudkan Dalam rangka membangun kepercayaan publik (*trust building*) sebagaimana amanat dalam Tap MPR IX/MPR/2001 yang juga merupakan bagian

dari 11 Agenda Prioritas BPN RI. Dengan adanya dasar hukum yakni peraturan KBPN No 3 Tahun 2011 tersebut, maka diharapkan segala bentuk kasus pertanahan baik itu sengketa maupun konflik pertanahan termasuk sebagaimana kasus pertanahan yang terjadi di Karang Pule akibat program LC, memiliki kepastian hukum atas prosedur penyelesaiannya khususnya melalui musyawarah dan mediasi.

Selain itu pula, Melalui musyawarah dan mediasi ini, eksistensi kewenangan BPN sebagai mediator semakin diperkuat untuk berperan aktif membantu masyarakat dalam penanganan kasus pertanahan dengan tetap mengedepankan prinsip *win-win solution* sehingga menguntungkan semua pihak yang bersengketa. Selain itu pula, eksistensi kewenangan BPN secara atribusi tersebut memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa/ konflik pertanahan dengan prinsip efektif dan efisien.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi**

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Permasalahan baru ini timbul apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan lainnya timbul, yaitu apabila memperkarakan objek sengketa yang sama ke lembaga peradilan yang berbeda. Seringkali ditemui sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seringkali berbeda, oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian sengketa tanah.

Namun, sekalipun penyelesaian melalui jalur litigasi dianggap tidak efektif dan efisien, penyelesaian ini dianggap oleh sebagian orang lebih memberikan kepastian hukum dan merupakan cara terakhir dalam proses penyelesaian sengketa maupun konflik. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi di aturnya penyelesaian melalui jalur pengadilan/litigasi dalam peraturan KBPN No 3 tahun 2011 sebagai bentuk solusi terakhir jika proses penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi terjadi *Deadlock*. Bahkan, untuk memberikan kepastian hukum lebih lanjut, dalam aturan ini juga mengatur secara yuridis kewajiban BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

## **2. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak Dengan Penguasa Hak Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram**

### **a. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan**

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Non Departemen (sekarang disebut Kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan baik secara sektoral, regioal maupun nasional. Jadi Badan Pertanahan Nasional merupakan badan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang dibidang pertanahan, dimana kedudukannya berada dibawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Sebagai satu-satunya lembaga di Negara ini yang mengatur pertanahan, BPN juga berperan aktif dalam menangani kasus-kasus pertanahan baik sengketa maupun konflik yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 PP Nomor 10 Tahun 2006. Untuk dapat menangani sengketa dan konflik pertanahan secara optimal, maka BPN membentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang memberikan dasar hukum dalam pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.



## **b. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsolidasi Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional**

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PBN sekaligus memberikan kekuatan hukum atas kepastian dan keadilan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak atas tanah masyarakat yang telah digunakan pemerintah dalam program LC tersebut, diterbitkanlah Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Didalam peraturan ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, BPN melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan mulai dari pelayanan penerimaan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan, Pengkajian Kasus Pertanahan, Penanganan Kasus Pertanahan, Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa/berkonflik yang melibatkan BPN sebagai pihak ketiga. Peraturan ini juga sekaligus memperkuat keberadaan BPN sebagai mediator dalam penyelesaian kasus pertanahan. Bahkan dengan adanya Peraturan KBPN tersebut, penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang timbul dapat diupayakan penyelesaiannya tanpa harus melalui pengadilan jika memang hal tersebut diadukan ke Badan Pertanahan Nasional.

Oleh sebab itu, hendaknya proses penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul akibat pelaksanaan LC di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaksanakan sesuai dengan proses penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KBPN No 3 Tahun 2011, sehingga kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan LC tersebut dapat dirasakan oleh seluruh peserta LC terhadap hak atas tanah mereka. Jika tidak ada alas hak yang jelas atas tanah warga akibat timbulnya sengketa dalam pelaksanaan LC di karang pule tersebut baik secara De Facto maupun secara De Yure, sebagaimana teori hak kepemilikan yang penulis kemukakan, maka Seseorang atau dalam hal ini peserta LC dikatakan tidak memiliki hak hukum atas tanahnya jika tidak memiliki klaim atas tanah mereka untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu.

Selain itu pula, untuk memperoleh kekuatan hukum dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang telah disepakati oleh para pihak terhadap program LC tersebut, sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setelah dicapai suatu perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis, maka hal tersebut wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani guna mendapatkan akta perdamaian sehingga perdamaian yang telah di sepakati bersifat final dan mengikat para pihak.

### **KESIMPULAN**

1. Prosedur penyelesaian sengketa antara pemegang hak dengan penguasa hak pada lokasi program konsolidasi tanah di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana ketentuan Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui jalur non litigasi dalam bentuk musyawarah dan mediasi, dan melalui jalur litigasi yakni pengadilan.
2. Untuk memperoleh kekuatan hukum penyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasa hak pada lokasi program konsolidasi tanah di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, melalui jalur mediasi yang telah di sepakati para pihak, harus di daftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani guna mendapatkan akta perdamaian sehingga perdamaian yang telah di sepakati bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- w.j.s. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta. PN. Balai Pustaka. 1976.
- Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram
- Oloan Sitorus Dan Balans Sebayang. Konsolidasi Tanah Perkotaan (Suatu Tinjauan Hukum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia : Yogyakarta. 1996.

Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram 2014.

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2034)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Rencana Tata Ruang Daerah.

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan